LAPORAN KEGIATAN

IDENTIFIKASI, SOSIALISASI DAN TINDAK LANJUT PELAKSANAAN PERATURAN DAN PERUNDANGAN-UNDANGAN BIDANG PERIKANAN TANGKAP TAHUN 2017













DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
PROVINSI KALIMANTAN BARAT
BIDANG PERIKANAN TANGKAP TAHUN 2017

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas selesainya "Laporan Pelaksanaan Kegiatan Identifikasi, Sosialisasi Dan Tindak Lanjut Pelaksanaan Peraturan Dan Perundangan-Undangan Bidang Perikanan Tangkap Tahun 2017".

Sejalan dengan Peraturan Gubernur Kalimantan Barat No. 114 tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Barat, salah satu tugas dan fungsi Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Barat adalah melaksanakan kebijakan teknis menyangkut Pengelolaan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan khususnya Pengelolaan SDI Bidang Perikanan Tangkap di wilayah kerja Provinsi Kalimantan Barat. Implementasi dari Tupoksi tersebut adalah pelaksanaan kegiatan Identifikasi, Sosialisasi Dan Tindak Lanjut Pelaksanaan Peraturan Dan Perundangan-Undangan Bidang Perikanan Tangkap Provinsi Kalimantan Barat yang salah satunya adalah kegiatan Pendampingan Replacement API dilarang kepada API Ramah Lingkungan di Provinsi Kalimantan Barat.

Laporan yang disajikan dalam kegiatan ini meliputi proses persiapan / perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi kegiatan Identifikasi, Sosialisasi Dan Tindak Lanjut Pelaksanaan Peraturan Dan Perundangan-Undangan Bidang Perikanan Tangkap Tahun 2017.

Disadari bahwa dalam penyajian laporan ini masih banyak terdapat kekurangan baik susunan dan isinya. Oleh karena itu demi sempurnanya laporan ini, kritik dan saran yang membangun dari semua pihak sangat kami harapkan.

Akhir kata, kami selaku tim pelaksana tugas dari kegiatan ini mengucapkan banyak terima kasih kepada semua pihak yang telah ikut serta dalam membantu pelaksanaan kegiatan ini baik secara langsung maupun tidak, kami ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Semoga Laporan ini dapat bermanfaat dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pontianak, Januari 2018

Kepala Bidang Perikanan Tangkap
Dinas Kelautan dan Perikanan Prov Kalbar

Ir. Heri Purwanto,MM
Pembina
NIP. 19661201 199403 1 011

DAFTAR ISI

Kata Pengantar …….. i
Daftar Isi …… ii

BAB I PENDAHULUAN
A. LATAR BELAKANG ……. 1
B. MAKSUD DAN TUJUAN ……. 2
C. RUANG LINGKUP KEGIATAN ……..……. 2
D. LANDASAN HUKUM KEGIATAN ……..…..……... 3

BAB II PELAKSANAAN KEGIATAN
A. Tahapan Pelaksanaan Kegiatan…… 4
A.1. Rencana Jadwal Kegiatan …….. ……. 4
B Rapat Pokja…… ……... 4
C Sosialisasi di Kabupaten/Kota .…… 6
C.1. Kabupaten Kayong Utara …… 6
C.2. Kabupaten Sambas ……..…… 9
C.3. Kabupaten Kubu Raya …… 11
C.4. Kabupaten Ketapang ……...…… 13

BAB III KESIMPULAN DAN SARAN
3.1. KESIMPULAN …… 19
3.4. SARAN …… 19

LAMPIRAN

FOTO DAN DOKUMENTASI KEGIATAN

BAB I
PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Indonesia memiliki wilayah lautan yang mencapai 2/3 (dua per tiga) dari seluruh wilayah Indonesia yang seluas 6,32 juta kilometer persegi (km2), 17.504 pulau, dan garis pantai terpanjang kedua di dunia setelah Kanada yaitu 99.093 km2 . Karena luas teritori Indonesia 2/3 (dua per tiga) dari seluruh wilayah Indonesia adalah lautan, maka sebagian besar perbatasan Indonesia dengan negara lain berada di perairan.

Dengan potensi yang besar tersebut, Presiden Joko Widodo mencanangkan laut sebagai masa depan bangsa. Visi tersebut harus dimulai dengan menjadikan Indonesia sebagai negara yang dapat memanfaatkan laut secara mandiri dan bertanggung jawab, salah satu di antaranya adalah membuat sektor Kelautan dan Perikanan menjadi salah satu prioritas pembangunan Indonesia, demi tercapainya kedaulatan pangan laut. Perlu disadari untuk dapat berdaulat dalam pangan laut berarti Indonesia juga harus membuktikan ketahanan pangan laut yang hanya bisa dicapai jika pemanfaatan sumber daya ikan dilaksanakan secara bertanggung jawab dan berkelanjutan.

Di sisi lain, sejak akhir tahun 80-an, tangkapan ikan laut di seluruh dunia terus menurun. Kondisi itu terjadi karena laut dieksploitasi tanpa memperdulikan daya dukung lingkungan dan keberlanjutannya. Penangkapan berlebihan (*overfshing*) terjadi di sejumlah kawasan. Ikan-ikan sulit berkembang biak karena tidak pernah diberi kesempatan untuk beregenerasi dan ekosisemnya telah rusak diakibatkan oleh praktik-praktik illegal fshing dan desructive fshing.

Sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 45 tahun 2009 tentang perikanan, pembangunan perikanan di Indonesia pada hakekatnya mempunyai tujuan ganda, yaitu peningkatkan kesejahteraan masyarakat nelayan di satu sisi dan menjaga kelesarian sumberdaya ikan di sisi lain. Dengan kata lain, pembangunan perikanan harus memperhatikan aspek pemerataan dalam menikmati hasil pembangunan di samping aspek pertumbuhan.

Dalam rangka menjaga Kelestarian Sumber Daya Ikan dan Lingkungannya, Menteri Kelautan dan Perikanan telah menetapkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No. 71 tahun 2016 tentang Jalur Penangkapan Ikan dan Penempatan Alat Penangkapan Ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPPNRI).

Peraturan Menteri tersebut antara lain melarang penggunaan beberapa alat penangkapan ikan kelompok pukat hela dan pukat tarik (trawl) di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia. Dalam rangka optimalisasi pelaksanaan Peraturan Menteri tersebut, Kementerian Kelautan dan Perikanan dan Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Barat

serta Kabupaten / Kota dalam jangka waktu 1 (satu) tahun ini telah mengambil langkah-langkah pendampingan/ asistensi sesuai kebutuhan dan kewenangan masing-masing.

Provinsi Kalimantan Barat termasuk dalam Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia (WPP-RI) 711 yaitu Selat Karimata dan Laut Cina Selatan dengan luas wilayah mencapai 36.000 Km dengan panjang Pantai 1.163 Km dalam pengelolaan dan pemanfaatan wilayah dibagi kedalam wilayah darat pantai, yang kearah selatan selat Karimata dan kearah Utara Laut Natuna memiliki yang sangat kaya akan jenis-jenis ikan yang memiliki ekonomis cukup tinggi, antara lain Cumi, Tenggiri, tongkol, kembung, Udang dan jenis ikan lainnya. Dengan dukungan potensi SDI yang cukup tinggi tersebut sehingga banyak kapal-kapal perikanan dari Provinsi Kalimantan Barat maupun luar Kalimantan Barat yang melakukan aktivitas penangkapan di Peraian Kalimantan Barat.

Pemanfaatan Sumber Daya Ikan di Perairan Kalimantan Barat, dilakukan oleh nelayan menggunakan berbagai macam tipe kapal perikanan dan alat penangkapan ikan. Dengan adanya Kegiatan Identifikasi, Sosialisasi Dan Tindak Lanjut Pelaksanaan Peraturan Dan Perundangan-Undangan Bidang Perikanan Tangkap Tahun 2017 diharapkan dapat meningkatkan kesadaran hukum para pelaku Usaha Perikanan Tangkap terhadap peraturan yang berlaku di bidang Kelautan dan Perikanan.

B. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dan Tujuan dilaksanakannya kegiatan ini adalah antara lain :

a. Meningkatkan kesadaran hukum para pelaku usaha Perikanan dan jasa Kelautan terhadap peraturan yang berlaku di bidang Kelautan dan Perikanan khususnya bidang Perikanan Tangkap.
b. Memberikan penyadartahuan (sosialisasi) kepada pelaku usaha perikanan Tangkap Khususnya mengenai peraturan di Bidang Perikanan.
c. Melakukan pendampingan terhadap nalayan pengguna alat tangkap dilarang Pemerintah dalam rangka proses pergantian ke alat tangkap ramah lingkungan.
d. Mencegah terjadinya konflik sosial antara masyarakat nelayan berkaitan dengan pemanfaatan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan.

C. RUANG LINGKUP KEGIATAN

Sasaran Kegiatan Identifikasi, Sosialisasi Dan Tindak Lanjut Pelaksanaan Peraturan Dan Perundangan-Undangan Bidang Perikanan Tangkap Tahun 2017 ini dilakukan terhadap pelaku usaha perikanan tangkap di Wilayah Provinsi Kalimantan Barat yaitu di Kabupaten Pesisir a.l: Kabupaten Sambas, Singkawang, Mempawah, Kubu Raya, Kayong Utara dan Ketapang.

D. LANDASAN HUKUM KEGIATAN

Kegiatan IDENTIFIKASI, SOSIALISASI DAN TINDAK LANJUT PELAKSANAAN PERATURAN DAN PERUNDANGAN-UNDANGAN BIDANG PERIKANAN TANGKAP TAHUN 2017, didasarkan kepada peraturan perundangan antara lain :

1. Undang-Undang Nomor 45 tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 2004 tentang Perikanan.
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 5679).
3. Peraturan Menteri KP No.57/Permen-KP/2014 Tentang Perubahan Kedua Atas Permen KP Nomor PER.30/MEN/2012 Tentang Usaha Perikanan Tangkap di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia.
4. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No. 71 Tahun 2016 Tentang Jalur Penangkapan Ikan dan Penempatan Alat Penangkapan Ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPPNRI).
5. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor KEP.06/MEN/2010 tentang Alat Penangkapan Ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia.
6. Surat Edaran Sekretaris Jenderal Kementerian Kelautan dan Perikanan No. B.1/SJ/PL.610/I/2017 tentang Pendampingan Penggantian Alat Penangkapan Ikan yang dilarang Beroperasi di WPPNRI.
7. Surat Keputusan Gubernur Kalimantan Barat Nomor : 39/DKP/2017 Tanggal 18 Januari 2017 Tentang Pembentukan Kelompok Kerja Pendampingan Penggantian Alat Penangkapan Ikan Yang Dilarang Beroperasi Di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia di Kalimantan Barat.
8. Dokumen Pelaksanaan Anggaran-Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Barat nomor : 903/046/DPA-SKPD/BPKPD-B/2017 tanggal 6 Februari 2017.
9. Surat Keputusan Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Barat nomor : 10 Tahun 2017 tanggal 15 Februari 2017 tentang Pembentukan Tim Panitia Kegiatan Identifikasi, Verifikasi dan Sosialisasi dalam rangka Pendampingan Pelaksanaan Peraturan Perundang-Undangan Perikanan Tangkap tahun 2017.

BAB II PELAKSANAAN KEGIATAN

A. Tahapan Pelaksanaan Kegiatan

A.1. Rencana Jadwal Kegiatan :

AGENDA KERJA/RENCANA AKSI POKJA PENDAMPINGAN PENGGANTIAN ALAT PENANGKAPAN IKAN YANG DILARANG BEROPERASI DI WPP-NRI DI KALIMANTAN BARAT

No	Kegiatan	JADWAL KEGIATAN																							
		JAN / Mggu Ke-				FEB / Mggu Ke-				MAR / Mggu Ke-				APR / Mggu Ke-				MEI / Mggu Ke-				JUN / Mggu Ke-			
		I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
1	Persiapan/Rapat Pembentukan Pokja Prov																								
2	Pembentukan Pokja																								
3	Penyiapan Pembagian Tugas																								
4	Rapat Koordinasi Tim Pokja																								
5	Penyiapan Data Nelayan																								
6	Inventarisasi Data API yang dilarang ke Lapangan																								
7	Koordinasi dengan Tim Kab/Kota																								
8	Rekapitulasi Data Nelayan Pengguna API yang dilarang																								
9	Sosialisasi ke Kabupaten/ Kota																								
10	Identifikasi dan Verifikasi lapangan																								
11	Pendampingan, Pendistribusian dan Pelatihan /Ujicoba Penggunaan API Pengganti																								
12	Monitoring dan Evaluasi																								

B. Rapat Pembentukan / Pelaksanaan Pokja

KESIMPULAN HASIL RAPAT LANGKAH-LANGKAH PENDAMPINGAN PENGGANTIAN ALAT PENANGKAP IKAN YANG DILARANG BEROPERASI DI WPP-NRI SESUAI PERMEN-KP NO. 71/PERMEN-KP/2016 TENTANG JALUR PENANGKAPAN IKAN DAN PENEMPATAN ALAT PENANGKAPAN IKAN DI WPP-NRI DAN SURAT EDARAN SEKJEN KKP NO B.1/SJ/PL.610/I/2017 TENTANG PENDAMPINGAN PENGGANTIAN ALAT PENANGKAP IKAN YANG DILARANG BEROPERASI DI WPP-NRI

==========

Hari	:	Jum’at
Tanggal	:	13 Januari 2017
Waktu	:	08.00 WIB - 10.30 WIB
Pimpinan Rapat	:	Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Barat
Tempat	:	Ruang Pertemuan Dinas Kelautan dan Perikanan Prov. Kalbar

Berdasarkan hasil rapat disepakati sebagai berikut :

1. Sesuai dengan Surat Edaran Sekretaris Jenderal Kementerian Kelautan dan Perikanan Nomor B.1/SJ/PL.610/I/2017, bahwa Penggunaan alat penangkap ikan Pukat Hela/Trawl/Lamdas dapat beroperasi di wilayah perairan Kalimantan Barat sampai dengan tanggal 30 juni 2017.

2. Tindak lanjut Pelaksanaan Peraturan Menteri KP Nomor 71 dan Surat Edaran Sekjen KKP, Pemerintah Provinsi akan membentuk Kelompok Kerja pendampingan penggantian alat penangkapan ikan (*Draf SK Gubernur terlampir*).
3. Untuk kelancaran penggantian Alat penangkap ikan, maka :
   a. Melakukan Pendataan Nelayan Pengguna Alat penangkap ikan (API) Pukat Hela/Trawl/Lamdas *by name by address* dan alat tangkap pengganti yang diinginkan (API ramah lingkungan) paling lambat selesai akhir bulan Februari 2017.
   b. Melakukan pengukuran pertama kapal yang terkena dampak Permen Nomor 71 tahun 2016, untuk kapal dibawah 10 GT dan kewajiban kapal yang memiliki izin untuk kapal 5 – 10 GT.
   c. Mempercepat proses perizinan untuk kapal ≥ GT 5 s/d GT 10 dan Bukti Pencatatan Kapal untuk kapal dibawah 5 GT dengan API pengganti.
   d. Nelayan pengguna API Pukat hela/trawl/Lamdas yang akan diganti API yang diinginkan (API ramah lingkungan) wajib menyerahkan API Pukat Hela/Trawl/Lamdas dan menandatangani Surat Pernyataan/Fakta Integritas.
   e. Melakukan/memfasilitasi pelatihan penggunaan API pengganti bekerjasama dengan BPPI Semarang dan SUPM Negeri Pontianak, bila ada permintaan ujicoba alat tangkap pengganti, maka akan dilaksanakan pada masing-masing Kabupaten/Kota.
   f. Memfasilitasi pendanaan dan pengembangan usaha nelayan yang terkena dampak Permen Nomor 71 / 2016 melalui KUR dari bank yang sudah bekerjasama dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan (BNI, BRI dan Bank Mandiri) untuk kapal >10 GT s/d 30 GT.
   g. Melakukan sosialisasi yang dilaksanakan oleh kelompok kerja ke sentra-sentra nelayan yang terkena dampak Permen KP No.71/2016.
   h. Untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan Permen KP No. 71/2016 dan Surat Edaran Sekjen KKP Nomor B.1/SJ/PL.610/I/2017, dilakukan monitoring dan evaluasi.
4. Penggantian API Pukat Hela/Trawl/Lamdas dengan API yang ramah lingkungan sesuai permintaan nelayan, berdasarkan hasil rapat hari Selasa tanggal 10 Januari 2017 di Ruang Rapat Kenelayanan Gedung Mina Bahari II Lt. 12, Jl. Merdeka Timur No. 16 Jakarta, bahwa:
   a. Untuk kapal ukuran dibawah 10 GT, Penggantian Alat Penangkap Ikan bantuan dari Kementerian Kelautan dan Perikanan.
   b. Untuk kapal ukuran 10 – 30 GT, penggantian alat penangkap ikan dari fasilitas Kredit Usaha Rakyat (KUR) dari bank yang sudah bekerjasama dengan KKP (BNI, BRI, Bank Mandiri).
   c. Untuk kapal ukuran diatas 30 GT Pemerintah Provinsi memfasilitasi proses perizinannya ke Pusat.
5. Dalam pelaksanaan Pokja Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat agar mendapatkan pendampingan dari Tim Kementerian Kelautan dan Perikanan.

6. Daftar hadir peserta rapat sebagaimana terlampir.

C. Sosialisasi di Kabupaten / Kota

C.1. Kabupaten Kayong Utara :

Pada dasarnya larangan penggunaan Alat Tangkap Pukat Hela (Trawl) dan Pukat Hela sudah tertuang didalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No.02/Permen-KP/2015 tentang Larangan Penggunaan Alat Penangkapan Ikan Pukat Hela (*Trawls*) Dan Pukat Tarik (*Seine Nets*) di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPP-NRI). Dalam perjalanannya Permen KP 02/2015 tersebut menimbulkan polemik didalam Masyarakat Nelayan khususnya nelayan pengguna alat penangkap ikan trawl di Provinsi Kalimantan Barat, hal tersebut disebabkan oleh kurangnya Sosialisasi Permen KP 02/2015 serta pemahaman masyarakat Nelayan sedangkan proses penegakkan hukum terhadap Permen KP 02/2015 tetap berjalan.

Akhir tahun 2016 Pemerintah Pusat dalam hal ini Kementerian Kelautan dan Perikanan mengeluarkan suatu produk hukum pengganti Permen KP No 02/2015 berupa Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 71/PERMEN-KP/2016 tentang Jalur Penangkapan Ikan dan Penempatan Alat Penangkapan Ikan dan Alat Bantu Penangkapan Ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia. Namun dalam pelaksanaan Permen KP no 71/2016 tersebut dipandang perlu untuk melakukan sosialisai serta pendampingan terhadap aturan tersebut. Untuk itu Pemerintah selanjutnya mengeluarkan Surat Edaran tentang Pendampingan Penggantian Alat Penangkapan Ikan yang Dilarang Beroperasi di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia

Berdasarkan Surat Edaran Nomor B.1/SJ/PL.610/I/2017 tentang Pendampingan Penggantian Alat Penangkapan Ikan yang Dilarang Beroperasi di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia, maka Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Barat dalam hal ini menugaskan tim pendampingan untuk melaksanakan Pendataan Kapal dengan Alat Penangkap Ikan yang tidak ramah lingkungan (trawl/pukat hela/pukat tarik) di Kabupaten Kayong Utara. Adapun pelaksanaan tugas dapat kami sampaikan sebagai berikut:

1. Melakukan koordinasi dengan Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Kayong Utara khususnya Bidang Perikanan Tangkap terkait pendataan kapal dengan alat penangkap ikan yang tidak ramah lingkungan (trawl/pukat hela/pukat tarik) sesuai dengan format yang disampaikan oleh pemerintah pusat dalam hal ini Kementerian Kelautan dan Perikanan melalui Direktur Kapal dan Alat Penangkap Ikan.
2. Hasil koordinasi dengan bidang perikanan tangkap Kab. Kayong Utara didapat basis data sebaran alat penangkap ikan trawl yang antara lain: Desa Sutera, Desa Rantau Panjang, Desa Dusun Besar, Desa Dusun Kecil, Desa Tanjung Satai, Desa Kemboja dan Desa Alur Bandung Kabupaten Kayong Utara.
3. Program Pendampingan Penggantian alat tangkap trawl dilaksanakan berdasarkan basis data sebaran alat penangkap ikan trawl di Kab. Kayong Utara, dalam pelaksanaanya disertakan juga program Pembuatan Kartu Nelayan dan Pendataan Asuransi Nelayan serta Pencatatan Kapal oleh Tim Kabupaten dengan syarat utama Program tersebut adalah nelayan yang menggunakan alat penangkap ikan yang ramah lingkungan sehingga lebih tepat sasaran.
4. Jenis-jenis Alat penangkap ikan pengganti sebagaimana terdapat dalam menu KKP tidak dapat mengakomodir kebutuhan seluruh Nelayan, sehingga dapat diusulkan

alternatif lain yang sesuai kebutuhan yaitu Gillnet 2 inch dengan target penangkapan ikan kembung.

5. Panjang dari kelompok API Gillnet masih dirasakan kurang oleh nelayan karena khawatir akan hasil tangkapan yang tidak sesuai dengan biaya operasional sehingga apabila memungkinkan untuk ditambah menjadi 2-3 kali dari panjang semula.
6. Nelayan yang belum membentuk KUB, saat itu juga langsung sepakat terhadap pembentukan dan nama KUB, sedangkan proses pembentukan KUB sepenuhnya akan dibimbing oleh tim DKP Kab. Kayong Utara.
7. Nelayan yang belum memiliki kartu nelayan dengan segera mengisi form isian dan menyerahkan persyaratan sesuai dengan ketentuan dan selanjutnya diinput dalam aplikasi oleh petugas dari DKP Kab. Kayong Utara.
8. Bagi nelayan dengan kapal ≤ 5 GT akan dilakukan Pencatatan Kapal oleh DKP Kab. Kayong Utara, sedangkan ≥ 5 dan ≤ 30 GT disarankan agar segera mengajukan perizinan (bagi yang belum ada) ke DPM-PTSP Prov. Kalimantan Barat dan dapat berkonsultasi ke DKP Prov. Kalbar.
9. Bagi kapal ≤ 7 GT akan dilakukan pengukuran kapal oleh Dishub KKU yang dalam hal ini akan dikomunikasikan oleh DKP Kab. Kayong Utara, Sedangkan ≥ 7 GT harus melakukan pengukuran di KSOP terdekat.
10. Sistim usaha nelayan kecil di Kab. Kayong Utara sebagaian besar sangat bergantung kepada majikan (toke), dimana seluruh biaya operasional dan kebutuhan hidup sehari-hari dibiayai oleh toke dan ikan hasil tangkapan wajib dijual kepada toke tersebut untuk dilakukan penghitungan/pemotongan hutang.
11. Perairan disekitar Pulau maya merupakan daerah musim, sehingga dibutuhkan lebih dari 1 jenis alat tangkap agar nelayan dapat beroperasi sepanjang tahun.
12. Dari seluruh sentra nelayan yang diadakan pertemuan, hanya nelayan di Desa Dusun Besar Kec. Pulau Maya saja yang tidak menerima terhadap pelarangan trawl dan menolak kegiatan penggantian alat penangkap ikan yang dilarang ini.

Hasil Pendampingan Penggantian Alat Penangkap Ikan trawl pada basis sebaran nelayan pengguna trawl di Kabupaten Kayong Utara dapat disampaikan sebagai berikut:

Desa Sutera

1. Kegiatan pendampingan di Desa Sutera dihadiri oleh Nelayan pengguna alat penangkap ikan trawl dan Kepala Desa Setempat serta tim pendampingan baik dari Provinsi maupun Kabupaten.
2. Selama pendampingan didapat jumlah nelayan pengguna alat penangkap ikan trawl sebanyak 22 orang (data terlampir).
3. Nelayan Desa Sutera **sepakat** terhadap program penggantian alat penangkapan ikan trawl dan siap menukarkan alat tangkap trawl dengan alat tangkap yang diminta serta akan menandatangani pakta integritas.
4. Nelayan trawl desa sutera menginginkan alat pengganti namun tidak ada didalam menu alat tangkap pengganti yang dibuat oleh pusat.
5. Sebagai bahan usulan nelayan desa sutera mayoritas menginginkan alat tangkap ikan jenis Gillnet dengan mesh size 2 inch dengan sasaran tangkap adalah ikan kembung.
6. Pelaksanaan pendampingan program penggantian alat tangkap di desa sutera didukung dengan program pendataan kartu nelayan, asuransi nelayan, pembentukan KUB dan pencatatan kapal oleh tim Kabupaten.

Desa Rantau Panjang

1. Kegiatan pendampingan di Desa Rantau Panjang dihadiri oleh Nelayan pengguna alat penangkap ikan trawl dan Kepala Desa setempat serta tim pendampingan baik dari Provinsi maupun Kabupaten.

2. Selama pendampingan didapat jumlah nelayan pengguna alat penangkap ikan trawl dengan menggunakan armada penangkap ikan kurang dari 10 GT kurang lebih sebanyak 40 orang
3. Hasil pendampingan yaitu nelayan Desa Rantau Panjang **sepakat** terhadap program penggantian alat penangkapan ikan trawl dan siap menukarkan alat tangkap trawl dengan alat tangkap yang diminta serta akan menandatangani pakta integritas.
4. Sebagian besar Nelayan trawl desa rantau panjang menginginkan alat pengganti namun tidak ada didalam menu alat tangkap pengganti yang dibuat oleh pusat, namun setelah beri penjelasan teknis oleh tim pendampingan maka nelayan desa sutera cenderung memilih alat penangkap ikan Gillnet permukaan dengan mesh size 4 inch.
5. Dalam hal penangkapan ikan, nelayan rantau panjang menggunakan 3 jenis alat tangkap ikan dengan menyesuaikan musim. Alat tangkap tersebut yaitu trawl, gillnet dan rawai.

Desa Dusun Besar dan Dusun Kecil Kepulauan Maya

1. Kegiatan pendampingan di Desa Dusun Besar dan Dusun Kecil dihadiri oleh Nelayan pengguna alat penangkap ikan trawl dan Kepala Desa setempat serta tim pendampingan baik dari Provinsi maupun Kabupaten.
2. Selama pendampingan didapat jumlah nelayan pengguna alat penangkap ikan trawl dengan mayoritas menggunakan armada penangkap ikan kurang dari 10 GT kurang lebih sebanyak 200 orang sedangkan armada penangkap ikan lebih dari 10 GT sebanyak 5 orang
3. Hasil pendampingan yaitu nelayan Desa Dusun Besar **tidak sepakat** terhadap program penggantian alat penangkapan ikan trawl, dengan pertimbangan mayoritas nelayan hanya menggunakan Alat Penangkap Ikan Trawl (trawl udang, trawl ikan, dan trawl kerang).
4. Sebaliknya untuk nelayan Desa Dusun Kecil dengan jumlah yang minoritas dibanding Desa Dusun Besar, menyatakan **sepakat** terhadap program penggantian alat penangkapan ikan trawl dan siap menukarkan alat tangkap trawl dengan alat tangkap yang diminta/ramah lingkungan serta akan menandatangani pakta integritas.
5. Nelayan Desa Dusun Besar pengguna trawl tidak dapat mengikuti program selanjutnya sedangkan Nelayan Desa Dusun Kecil tetap mengikuti program yang diajukan oleh Tim Kabupaten dengan syarat utama nelayan yang menggunakan alat penangkap ikan yang ramah lingkungan.

Desa Tanjung Satai dan Desa Kemboja Kepulauan Maya

1. Kegiatan pendampingan di Desa Tanjung Satai dan Desa Kemboja dihadiri oleh Nelayan pengguna alat penangkap ikan trawl dan Kepala Desa setempat serta tim pendampingan baik dari Provinsi maupun Kabupaten.
2. Selama pendampingan didapat jumlah nelayan pengguna alat penangkap ikan trawl dengan menggunakan armada penangkap ikan kurang dari 10 GT kurang lebih sebanyak 30 orang
3. Hasil pendampingan yaitu nelayan Desa Tanjung Satai dan Desa Kemboja pengguna trawl **sepakat** terhadap program penggantian alat penangkapan ikan trawl dan siap menukarkan alat tangkap trawl dengan alat tangkap yang diminta serta akan menandatangani pakta integritas.
4. Sebagian besar Nelayan trawl Desa Tanjung Satai dan Desa Kemboja menginginkan alat pengganti namun tidak ada didalam menu alat tangkap pengganti yang dibuat oleh pusat, namun setelah beri penjelasan teknis oleh tim

pendampingan maka nelayan desa sutera cenderung memilih alat penangkap ikan Gillnet permukaan dengan mesh size 4 inch.

A. Desa Alur Bandung

1. Kegiatan pendampingan di Desa Alur Bandung dihadiri oleh Nelayan pengguna alat penangkap ikan trawl dan Kepala Desa setempat serta tim pendampingan baik dari Provinsi maupun Kabupaten.
2. Selama pendampingan didapat jumlah nelayan pengguna alat penangkap ikan trawl dengan menggunakan armada penangkap ikan kurang dari 10 GT sebanyak 19 orang (data terlampir).
3. Hasil pendampingan yaitu nelayan Desa Alur Bandung pengguna trawl **sepakat** terhadap program penggantian alat penangkapan ikan trawl dan siap menukarkan alat tangkap trawl dengan alat tangkap yang diminta serta akan menandatangani pakta integritas.
4. Sebagian besar Nelayan trawl Desa Alur Bandung menginginkan alat pengganti namun tidak ada didalam menu alat tangkap pengganti yang dibuat oleh pusat, namun setelah beri penjelasan teknis oleh tim pendampingan maka nelayan desa sutera cenderung memilih alat penangkap ikan Gillnet permukaan dengan mesh size 4 inch.

C.2. Kabupaten Sambas :

1. Dasar Pelaksanaan Tugas :
   - Dokumen Pelaksanaan Angggaran (DPA) Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Barat Tahun Anggaran 2017 Nomor: 903/066/BPKAD-B/2016 Tanggal 07 Januari 2016
   - Surat Perintah Tugas dari Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Barat Nomor : 800.903/ 42/ DKP-PT tanggal 27 Maret 2017

2. Waktu, Tempat Tujuan dan Personil:

   Waktu : 29 s/d 30 Maret 2017

   Tempat Tujuan : Kabupaten Sambas

   Personil : 1) Ir. Rohiza Adriani, MH

   2) M. Ghandi, S.Si

   3) Satariah, S.ST.Pi

3. Maksud/Tujuan dan Pembiayaan :
   - Dalam rangka Sosialisasi Penggantian API yang Dilarang Beroperasi di WPP-NRI di Kabupaten Sambas
   - Pembiayaan dibebankan pada DPA Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2017

4. Pelaksanaan Kegiatan

a. Dasar Hukum Kegiatan

1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan.
2) Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan RI Nomor : 71/PERMEN-KP/2016 tentang Jalur Penangkapan Ikan dan Penempatan Alat Penangkap Ikan dan Alat Bantu Penangkapan Ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia, tanggal 30 Desember 2016
3) Surat Edaran Sekretaris Jenderal Kementerian Kelautan dan Perikanan RI Nomor : B.1/SJ/PL.610/I/2017 tentang Pendampingan Penggantian Alat Penangkap Ikan yang Dilarang Beroperasi di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara RI, tanggal 3 Januari 2017
4) Keputusan Gubernur Kalimantan Barat Nomor : 39/DKP/2017 tentang Pembentukan Kelompok Kerja Pendampingan Penggantian Alat Penangkap Ikan yang Dilarang Beroperasi di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara RI di Kalimantan Barat, tanggal 18 Januari 2017

b. Gambaran Umum

Provinsi Kalimantan Barat memiliki potensi sumberdaya pesisir dan laut yang cukup besar. Potensi tersebut meliputi panjang pantai ± 1.163 KM yang memanjang dari Selatan ke Utara yaitu dari Desa Air Hitam Kecamatan Kendawangan Kabupaten Ketapang sampai dengan Kecamatan Paloh Kabupaten Sambas dan luas wilayah laut ± 26.000 KM2, serta jumlah pulau sebanyak 153 pulau. Di dalamnya terdapat potensi sumberdaya alam yang cukup besar, antara lain : sumberdaya ikan di laut, budidaya ikan di pantai dan laut, wisata pantai dan wisata alam laut, barang bersejarah dan berharga yang tenggelam di dasar laut serta jasa – jasa lingkungan. Semua potensi sumberdaya tersebut harus dikelola secara optimal dengan prinsip berkelanjutan.

Salah satu sumberdaya alam laut Kalbar yang sudah dimanfaatkan secara luas oleh masyarakat pesisir adalah penangkapan ikan di laut. Wilayah Provinsi Kalimantan Barat di Indonesia termasuk ke dalam wilayah pengelolaan 711 yaitu meliputi perairan laut cina selatan, natuna dan selat karimata.

Agar potensi SDI tersebut dapat dimanfaatkan secara berkelanjutan, maka pengelolaan perikanan tangkap tersebut harus memperhatikan kaidah-kaidah kelestarian lingkungan dan juga kelestarian sumberdaya ikan tersebut. Salah satu upaya mempertahankan kelestarian serta keberlanjutan pengelolaan perikanan tangkap tersebut adalah tidak melakukan penangkapan ikan lebih dari pada sumberdaya ikan tersebut agar tidak terjadi over fishing serta tidak menggunakan alat penangkapan ikan yang tidak ramah lingkungan.

Oleh karena itu pemerintah dalam hal ini Kementerian Kelautan dan Perikanan Ri menerbitkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan RI Nomor : 71/PERMEN-KP/2016 tentang Jalur Penangkapan Ikan dan Penempatan Alat Penangkap Ikan dan Alat Bantu Penangkapan Ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia, tanggal 30 Desember 2016 serta Surat Edaran Sekretaris Jenderal Kementerian Kelautan dan Perikanan RI Nomor : B.1/SJ/PL.610/I/2017 tentang Pendampingan Penggantian Alat Penangkap Ikan yang Dilarang Beroperasi di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara RI, tanggal 3 Januari 2017

c. Maksud dan Tujuan

- Tujuan dari kegiatan ini adalah memberikan Sosialisasi kepada Nelayan terkait rencana pemerintah untuk mengganti alat tangkap yang dilarang beroperasi di WPP-NRI
- Maksud dari kegiatan ini adalah sebagai dasar untuk perhitungan penggantian alat penangkap ikan yang digunakan oleh armada nelayan di bawah 10 GT

d. Penerima manfaat

- Penerima manfaat dari jenis keluaran ini adalah Kementerian Kelautan dan Perikanan, Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Barat, Dinas Perikanan Kabupaten/Kota, Nelayan yang bersangkutan.

e. Hasil

1) Sosialisasi dan temu nelayan dikabupaten Sambas
   - Sosialisasi dilaksanakan pada hari rabu tanggal 29 Maret 2017 di PPN Pemangkat Kabupaten Sambas
   - Acara dibuka oleh Kepala Dinas Perikanan, Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Sambas
   - Dihadiri oleh perwakilan DKP Prov. Kalbar, DPM PTSP Prov. Kalbar, DPPKH Sambas, PPN Pemangkat, Polair setempat, KSOP Sintete, Dishub Sambas, Camat Selakau, Camat Pemangkat, HNSI Sambas serta perwakilan nelayan kec. Selakau dan Kec. Pemangkat
2) Resume Sosialisasi dan tanya jawab
   - Kebijakan dari rencana penggantian API yang dilarang ini masih menimbulkan pro dan kontra dari masyarakat nelayan
   - Belum ada alat penangkap pengganti yang lebih efektif untuk menangkap udang selain trawl
   - Nelayan Sambas tidak terbiasa menggunakan alat penangkap lain selain trawl
   - Rawan menimbulkan kecemburuan sosial serta konflik antar nelayan apabila pendataan dan penggantian tidak dilakukan secara bertahap
- Melakukan bimtek / pelatihan kepada nelayan penerima API pengganti tentang bagaimana cara mengoperasikan API pengganti

C.3. Kabupaten Kubu Raya :

Kabupaten Kubu Raya merupakan salah satu wilayah administratif di Provinsi Kalimantan Barat dengan luas daerah mencapai 6.985,20 kilometer persegi. Kabupaten Kubu Raya terbentuk pada 17 Juli 2007 dan resmi berdiri pada tanggal 10 Agustus 2007 dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2007 mengenai Pembentukan Kabupaten Kubu Raya di Provinsi Kalimantan Barat.

Dari sisi pembagian wilayah administrasi, Kabupaten Kubu Raya terdiri dari 9 kecamatan, 101 desa dan 370 dusun, antara lain:

1. Kecamatan Batu Ampar, terdiri dari 14 desa, 50 dusun dan luas wilayah 2.002,00 km²
2. Kecamatan Terentang, terdiri dari 9 desa, 24 dusun dan luas wilayah 786,40 km²
3. Kecamatan Kubu, terdiri dari 18 desa, 65 dusun dan luas wilayah 1.211,60 km²
4. Kecamatan Telok Pa'kedai, terdiri dari 14 desa, 46 dusun dan luas wilayah 291,90 km²
5. Kecamatan Sungai Kakap, terdiri dari 12 desa, 48 dusun dan luas wilayah 453,13 km²
6. Kecamatan Rasau Jaya, terdiri dari 5 desa, 21 dusun dan luas wilayah 11,07 km²
7. Kecamatan Sungai Raya, terdiri dari 12 desa, 47 dusun dan luas wilayah 929,30 km²

8. Kecamatan Sungai Ambawang, terdiri dari 12 desa, 48 dusun dan luas wilayah 726,10 km²
9. Kecamatan Kuala Mandor-B, terdiri dari 5 desa, 21 dusun dan luas wilayah 473,00 km²

Untuk batas wilayah Kabupaten Kubu Raya dapat kita lihat dibawah ini:

a. Bagian Utara : Kecamatan Siantan, Kabupaten Pontianak, dan Kota Pontianak
b. Bagian Selatan : Kecamatan Pulau Maya Karimata dan Kabupaten Ketapang
c. Bagian Barat : Laut Natuna
d. Bagian Timur : Kecamatan Ngabang, Kabupaten Landak, Kecamatan Tayan Hilir, dan Kabupaten Sanggau

Kabupaten Kubu Raya memiliki kondisi geografis terdiri atas daratan dan pulau-pulau yang terpisah oleh sungai dan laut. Oleh karena itu, wilayah ini akan sangat berpotensi menjadi pusat lalu lintas perdagangan antar pulau dan pariwisata khususnya wisata bahari.

Slogan pembangunan yang diusung adalah Berlari Lebih Kencang Berproses Lebih Cepat, hal ini menunjukkan bahwa meskipun Kabupaten Kubu Raya tergolong sebagai kabupaten termuda di Kalimantan Barat, pemerintah daerah semaksimal mungkin menggunakan potensi daerah yang ada untuk mengejar ketertinggalan dengan kabupaten-kabupaten yang telah terbentuk duluan.

Melihat kondisi tersebut diatas Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Barat Melalui Dana APBD Tahun 2017 akan melakukan Pendampingan Pendataan Nelayan Penggunaan Alat Penangkap Ikan yang Dilarang di Kabupaten Kuburaya terkait PERMEN KP nomor 17 tahun 2016 tentang Jalur Penangkapan Ikan dan Penempatan Alat Penangkapan Ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia. Bahwa pengaturan jalur penangkapan ikan dan penempatan alat penangkapan ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia sudah tidak sesuai dengan perkembangan operasional, perlu mengatur kembali jalur penangkapan ikan dan penempatan alat penangkapan ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.02/MEN/2011 tentang Jalur Penangkapan Ikan dan Penempatan Alat Penangkapan Ikan dan Alat Bantu Penangkapan Ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 42/PERMEN-KP/2014 Perubahan Keempat atas Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.02/MEN/2011 tentang Jalur Penangkapan Ikan dan Penempatan Alat Penangkapan Ikan dan Alat Bantu Penangkapan Ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia.

Hasil Kegiatan Sosialisasi

1. Melakukan koordinasi dengan Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Kubu Raya berkenaan dengan Penggantian Alat Penangkapan Ikan yang dilarang Beroperasi di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia di Kalimantan Barat.
2. Melakukan Pendampingan dan Sosialisasi dengan Nelayan terkait dengan Penggunaan Alat Tangkap yang digunakan.
3. Nelayan di Padang Tikar Kabupaten Kubu Raya masih ada yang menggunakan Pukat Tarik Hela (Trawl) dan diharapkan mengajukan pergantian alat tangkap sesuai dengan yang di anjurkan berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan nomor 71/PERMEN-KP/2016 tentang jalur Penangkapan Ikan dan Penempatan Alat

Penangkapan Ikan dan Alat Bantu Penangkapan Ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia. Data Terlampir. (Sementara)

C.4. Kabupaten Ketapang :

Hasil

1) Koordinasi dengan Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Ketapang
   - Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Ketapang menyambut positif rencana pemerintah pusat dalam hal ini Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk melakukan pendataan dan penggantian alat penangkap ikan yang ramah lingkungan terhadap nelayan yang menggunakan API terlarang (trawl mini).
   - Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Ketapang sangat berharap kepada Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Barat melaksanakan kegiatan Sosialisasi di lokus – lokus nelayan trawl di Kabupaten Ketapang dengan melibatkan instansi-instansi yang terkait seperti Polair, Lantamal, KSOP dan Dinas Perhubungan setempat, Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu, HNSI, Aparatur setempat serta nelayan trawl.
   - Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Ketapang akan berusaha semaksimal mungkin untuk memenuhi dan membantu Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Barat, dalam hal pendataan kepada nelayan – nelayan yang menggunakan alat penangkap ikan yang dilarang beroperasi.
2) Koordinasi dengan Pos / Satker Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan Kabupaten Ketapang
   - Aparatur Pos PSDKP Kabupaten Ketapang siap mendukung program dari Kementerian Kelautan dan Perikanan RI
   - Mereka siap melakukan pendapingan pendataan nelayan bersama dengan dinas kelautan dan perikanan provinsi serta dinas ketahanan pangan dan perikanan Kabupaten Ketapang
   - Mereka siap mensosialisasikan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan RI Nomor : 71/PERMEN-KP/2016 tentang Jalur Penangkapan Ikan dan Penempatan Alat Penangkap Ikan dan Alat Bantu Penangkapan Ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia.
3) Temu Nelayan Kendawangan
   - Temu Nelayan di Kendawangan dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 09 Februari 2017 berlokasi di kediaman salah satu nelayan setempat.
   - Temu ini dihadiri oleh :
     - Kepala Bidang Perikanan Tangkap Ketapang
     - Kasi Pemberdayaan Nelayan Ketapang
     - Kepala UPP Kendawangan
     - Perwakilan dari DKP Provinsi
     - Aparatur Pos PSDKP Ketapang
     - Petugas/ Operator Kartu Nelayan dan SIM PUPI
     - Penyuluh Perikanan setempat
     - Nelayan setempat
   - Pada temu nelayan tersebut disampaikan materi UU 45/2009, Permen KP/2016, SE Sekjen KP Nomor : B.1/SJ/PL.610/I/2017 serta rencana alat penangkap ikan pengganti.
   - Nelayan kendawangan rata – rata memiliki kapal berukuran < 5 GT dengan alat penangkap ikan yang digunakan sesuai dengan musim penangkapan termasuk trawl.

- Nelayan Kendawangan tidak menggunakan API trawl sepanjang tahun, dan mereka mengganti API berdasarkan musiman dan satu kapal rata – rata memiliki 2 jenis API.
- Jenis API yang sering digunakan nelayan kendawangan adalah trawl, trammel net (pukat loading/ pukat 3 lapis), Gillnet (pukat hanyut, pukat rajungan, pukat kembung/pukat lengkong), rawai, bubu.
- Nelayan Kendawangan siap membantu pemerintah dalam mensukseskan program pemerintah pusat (Kementerian kelautan dan perikanan RI) yaitu penggantian alat pengkap ikan terlarang (trawl) dengan alat pengkap ikan yang ramah lingkungan.
- Nelayan Kendawangan berharap ada Sosialisasi kembali dengan melibatkan semua instansi terkait
- Hampir semua kapal nelayan di Kendawangan tidak memiliki dokumen kapal.

4) Temu Nelayan Sukabangun
   - Temu Nelayan di Sukabangun dilaksanakan pada hari Jumat tanggal 10 Februari 2017 berlokasi di PPI Sukabangun.
   - Temu ini dihadiri oleh :
     - Kasi Pemberdayaan Nelayan Ketapang
     - Kepala UPP Kendawangan
     - Perwakilan dari DKP Provinsi
     - Aparatur Pos PSDKP Ketapang
     - Petugas/ Operator Kartu Nelayan dan SIM PUPI
     - Penyuluh Perikanan setempat
     - Nelayan setempat
   - Pada temu nelayan tersebut disampaikan materi UU 45/2009, Permen KP/2016, SE Sekjen KP Nomor : B.1/SJ/PL.610/I/2017 serta rencana alat penangkap ikan pengganti.
   - Nelayan Sukabangun rata – rata memiliki kapal berukuran < 5 GT dengan alat penangkap ikan trawl. Nelayan Sukabangun menggunakan trawl sepanjang tahun kecuali cuaca yang tidak memungkinkan.
   - Nelayan Sukabangun belum siap untuk mengganti alat penangkap ikan mereka dengan alat penangkap ikan yang ramah lingkungan, tetapi mereka siap untuk didata oleh pemerintah.
   - Walaupun mereka siap mengganti API mereka dengan salah satu API pengganti dari pemerintah, dan apabila musim API tersebut berakhir maka mereka akan kembali menggunakan API trawl untuk menutupi biaya hidup
   - Hampir semua kapal nelayan di Kendawangan tidak memiliki dokumen kapal.

5) Koordinasi dengan Anggota Polair di Pos PSDKP Ketapang
   - Anggota Polair Ketapang siap mendukung program pemerintah dalam hal ini Kementerian Kelautan dan Perikanan dan siap bekerja sama.
   - Harapannya penggantian API dilakukan menjadi beberapa tahap. Dan apabila hanya dilakukan 1 (satu) tahap dikhawatirkan menimbulkan konflik terhadap nelayan trawl yang belum terdata atau belum mendapatkan bantuan.
   - Rencana API yang disiapkan harus benar – benar sesuai dengan kebutuhan nelayan

Permasalahan
- Belum ada alat penangkap yang lebih efektif untuk menangkap udang selain trawl
- Nelayan sukabangun tidak terbiasa menggunakan alat penangkap lain selain trawl, karena mereka nelayan trawl sepanjang tahun
- Nelayan Kendawangan rata – rata menggunakan lebih dari 1 API dalam 1 kapal
- API trawl bisa dioperasikan hanya dengan 1 (satu) nelayan, sedangkan API lain minimal 3 org nelayan
- Proses pembuatan dokumen kapal di kesyahbandaran/ KSOP memakan waktu yang lama dan juga dengan biaya yang bagi mereka katanya cukup mahal

- Rawan menimbulkan kecemburuan sosial serta konflik antar nelayan apabila pendataan dan penggantian tidak dilakukan secara bertahap

Kesimpulan dan Saran

- Sebelum dilakukan pendataan sebaiknya dilakukan sosialisasi terlebih dahulu dengan melibatkan instansi – instansi terkait seperti Polair, Lantamal, KSOP dan Dinas Perhubungan setempat, Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu, HNSI, Aparatur setempat serta nelayan trawl
- Setelah sosialisasi, selanjutkan baru dilakukan pendataan nelayan untuk penggantian API dengan melibatkan tim yang ditunjuk serta penyuluh perikanan setempat.
- Melakukan bimtek / pelatihan kepada nelayan penerima API pengganti tentang bagaimana cara mengoperasikan API pengganti
- Harus sering melakukan sosialisasi di lokus – lokus nelayan tentang penangkapan ramah lingkungan, bertanggung jawab, lestari dan berkelanjutan

LAPORAN HASIL PENDAMPINGAN TIM DARI DIREKTORAT KAPAL PERIKANAN DAN ALAT PENANGKAP IKAN KKP RI KE KABUPATEN/KOTA DALAM RANGKA VERIFIKASI DAN VALIDASI CALON PENERIMA BANTUAN API RAMAH LINGKUNGAN DI PROV. KALBAR TAHUN 2017

NO	TEMPAT/WAKTU	PERSONEL PENDAMPING	HASIL	PERMASALAHAN	KET
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*
1.	Kab. Sambas 7-9 Juni 2017	1. M. Ghandi 2. Widodo	Dari 179 jumlah nelayan lamdas di Kab. Sambas berdasarkan usulan Kabupaten, yang terverifikasi dan tervalidasi sebanyak 33 orang (sebagian besar Kec. Pemangkat), Sebagian besar nelayan Lamdas Kab. Sambas tidak menolak/menerima pergantian API tetapi masih membutuhkan waktu untuk pengumpulan persyaratannya, dengan permintaan API Pengganti bervariasi a.l : Gillnet Dasar 4 inch, pertengahan dan trammel net. Data yang belum diverifikasi akan segera dilengkapi dan dibuat penetapannya oleh Kabupaten dan segera disampaikan ke tim pusat.	Waktu yang singkat dan mendadak sehingga hanya sedikit nelayan yang dapat diverifikasi (sebagian besar sedang melaut), terutama nelayan Kec. Selakau. Kapal sebagian besar belum didaftarkan ke Dinas Kabupaten	
2.	Kota Singkawang 7-9 Juni 2017	1. Daryono	Jumlah nelayan lamdas Singkawang yang diusulkan sebanyak 100 yang terverifikasi dan	Nelayan sebagian besar menolak bantuan pergantian API ramah lingkungan	

			tervalidasi sebanyak 3 orang, sebagian lainnya menolak, akan diupayakan untuk menyurati nelayan terkait batas waktu program pergantian API, dan mengumpulkan kembali Data yang belum diverifikasi akan segera dilengkapi dan dibuat penetapannya oleh Kabupaten dan segera disampaikan ke tim pusat.		
3.	Kab. Mampawah 7-8 Juni 2017	1. Satariah 2. Abdul Wahab	Jumlah nelayan trawl Kab. Mempawah yang diusulkan sebanyak 284 orang, yang terverifikasi dan tervalidasi sebanyak 10 orang (Desa Bakau Besar), sedangkan lokasi Kec. Sungai Pinyuh menolak dan Kec. Jungkat sebagian besar sedang melaut. API Pengganti bervariasi a.l : Gillnet Dasar 4 inch. Data yang belum diverifikasi akan segera dilengkapi dan dibuat penetapannya oleh Kabupaten dan segera disampaikan ke tim pusat.	Waktu yang singkat dan mendadak sehingga hanya sedikit nelayan yang dapat diverifikasi (sebagian besar sedang melaut). Masih terdapat di sejumlah tempat nelayan yang menolak untuk diganti. Tidak memiliki kartu nelayan	
4.	Kab. Kubu Raya 7-8 Juni 2017	1. Bambang 2. Fajar	Jumlah nelayan trawl Kab. Kubu Raya yang diusulkan sebanyak 524 orang, yang terverifikasi dan tervalidasi sebanyak kurang lebih 20 orang (Kec. Sungai Kakap), sedangkan lokasi lain (Sepok laut, Batu Ampar dll) tidak dikunjungi mengingat jarak dan waktu. API Pengganti yang diminta trammel net (pukat 3 lapis). Data yang belum diverifikasi akan segera dilengkapi dan dibuat penetapannya oleh Kabupaten dan segera disampaikan ke tim pusat.	Waktu yang singkat dan mendadak sehingga hanya sedikit nelayan yang dapat diverifikasi (sebagian besar sedang melaut). Masih terdapat di sejumlah tempat nelayan yang menolak untuk diganti. Tidak memiliki kartu nelayan.	

5.	Kab. Kayong Utara 7-9 Juni 2017	1. Agung	Jumlah nelayan trawl Kab. Kayong Utara yang diusulkan sebanyak 109 orang, yang terverifikasi dan tervalidasi sebanyak kurang lebih 12 orang (Kec. Sukadana), sedangkan lokasi lain (Dusun Besar) tidak dikunjungi mengingat jarak dan waktu. API Pengganti yang diminta trammel net, gillnet 2 inchi, gillnet 4 inchi dan gillnet milinium 4 inchi. Data yang belum diverifikasi akan segera dilengkapi dan dibuat penetapannya oleh Kabupaten dan segera disampaikan ke tim pusat.	Waktu yang singkat dan mendadak sehingga hanya sedikit nelayan yang dapat diverifikasi (sebagian besar sedang melaut). Masih terdapat di sejumlah tempat nelayan yang menolak untuk diganti. Tidak memiliki kartu nelayan.	
6.	Kab. Ketapang 8-10 Juni 2017	1. Parda	Jumlah nelayan trawl Kab. Ketapang yang diusulkan sebanyak 123 orang, yang terverifikasi dan tervalidasi sebanyak kurang lebih 8 orang API Pengganti yang diminta trammel net, gillnet 2 inchi, gillnet 4 inchi dan gillnet milinium 4 inchi. Data yang belum diverifikasi akan segera dilengkapi dan dibuat penetapannya oleh Kabupaten dan segera disampaikan ke tim pusat.	Waktu yang singkat dan mendadak sehingga hanya sedikit nelayan yang dapat diverifikasi (sebagian besar sedang melaut). Masih terdapat di sejumlah tempat nelayan yang menolak untuk diganti. Tidak memiliki kartu nelayan.	

Hasil Konsultasi Bantuan Alat Penangkapan Ikan Replacement Trawl ke Kementerian Kelautan dan Perikanan:

1. Permintaan fasilitasi pelatihan dan ujicoba alat tangkap replacement API dilarang dapat dilakukan dengan cara : Dinas Kab/Kota menyurati KKP meminta fasilitasi dengan menyertakan narasumber dari BPSDMKP atau BBPI Semarang.
2. Penyedia barang terdiri dari PT Arida dan PT Mega Dewa Laut; sebagian barang telah dikirim dan telah sampai di alamat masing-masing dan sebagian lagi dalam proses pengiriman.
3. SK Penetapan Pejabat Penerima dan Pengelola dalam proses bantuan API tersebut masih di Pusat

dan menunggu surat usulan dari Kab/Kota masing-masing, untuk sementara agar memudahkan proses distribusi dapat menggunakan Surat Tugas dari Kepala Dinas Kab/Kota.

4. Kelengkapan yang dibutuhkan dalam proses pendistribusian API Pengganti ini antara lain :
   a. Surat Penetapan Dinas Kab/Kota
   b. Data Dukung antara lain : Kartu Nelayan, Pas Kecil dan Besar, Bukti Pencatatan kapal dari dinas.
   c. Surat Pernyataan bermaterai disertai foto kapal dan foto nelayan.
   d. BAST antara KKP ke Dinas Kab/Kota; antara Dinas Kab/Kota ke Penerima/nelayan dan BAST antara KKP ke Nelayan penerima.
   e. Tanda terima API dilarang dimusnahkan.

REKAPITULASI CALON PENERIMA BANTUAN REPLACEMENT
API YANG DILARANG DI PROVINSI KALIMANTAN BARAT 2017

No	KAB/KOTA	Jumlah Pengguna Trawl (Data Awal)	Jumlah Calon Penerima API Ramah Lingkungan (Penetapan Kab/Kota)	No./Tgl Surat Penetapan Kabupaten/Kota	Disetujui KKP	KET
1.	Kab. Sambas	434 Orang	38 Orang	523/441/SET-DPPKH/VII/2017 21 Juli 2017	35 orang	Gillnet C16
2.	Kota Singkawang	100 Orang	6 Orang	523/1578/KAN-A 20 Juli 2017	4 orang	Gilnet F2; E5
3.	Kab. Mempawah	284 Orang	24 Orang	523/1212/DPKPP-G1/2017 17 Juli 2017	24 orang	Gillnet A7
4.	Kab. Kubu Raya	524 Orang	14 Orang	523/845/DISKAN-B 27 Juli 2017	13 Orang	Gillnet Milenium A14 = 8 paket A5 = 5 paket
5.	Kab. Kayong Utara	109 Orang	146 Orang	523/299/KP-II/2017 11 Agustus 2017	139 Orang	Gillnet A5; C7
5.	Kab. Ketapang	74 Orang	9 Orang	523.41/0451/DKPP 03 Agustus 2017	6 Orang	Gillnet Tramellnet Bubu
	JUMLAH	**1.525 Orang**	**237 Orang**		**221 Orang**	

BAB III
KESIMPULAN DAN SARAN

3.1 KESIMPULAN

1. Bantuan alat penangkap ikan pengganti lamdas/trawl untuk nelayan di Kalimantan Barat dari Kementerian Kelautan dan Perikanan pada tahun 2017 sebanyak 221 paket alat tangkap ramah lingkungan yang terdiri dari : 35 paket untuk Kabupaten Sambas; 4 paket untuk Kota Singkawang; 24 paket untuk Kabupaten Mempawah; 13 paket untuk Kabupaten Kubu Raya; 139 paket untuk Kabupaten Kayong Utara dan 6 paket untuk Kabupaten Ketapang.

2. Sebagian Besar Paket bantuan telah dimanfaatkan dan dioperasionalkan nelayan dengan hasil yang cukup baik, sehingga menarik nelayan pengguna trawl yang belum mengganti alat tangkapnya untuk beralih ke alat tangkap ramah lingkungan.

3. Terdapat Nelayan yang belum memiliki aspek legal identitas Kartu Nelayan dan berkelompok dalam KUB, dikarenakan kebijakan Dinas terkait yang tidak memproses pembuatan Kartu Nelayan kepada nelayan yang menggunakan API illegal.

4. Sebagian besar kapal perikanan belum memiliki aspek legal kapal perikanan berupa Pas Kecil dari Kemeterian Perhubungan.

5. Penolakan nelayan terhadap pemberlakuan larangan pukat Tarik disebabkan hal-hal sebagai berikut :

    a. Tidak biasa menggunakan alat tangkap lain.
    b. Kekhawatiran berkurangnya pendapatan dan hasil tangkapan
    c. Paket yang ditawarkan/spesifikasi belum semua mencakup alat tangkap yang biasa nelayan pakai, sehingga harus memodifikasi lagi alat tangkap replacement tersebut.
    d. Padat tangkap pada lokasi fishing ground yang sama.

3.2. SARAN

1. Disarankan kepada Dinas terkait mendorong nelayan yang diusulkan untuk menyesuaikan kembali pilihan API Pengganti sesuai Juknis BSPI Tahun 2017.

2. Disarankan kepada Dinas terkait untuk membuat Kartu Nelayan dan membentuk KUB bagi Nelayan yang belum memiliki Kartu Nelayan dan/atau berkelompok dalam KUB.

3. Disarankan kepada Dinas terkait untuk mendorong penerbitan Pas Kecil bagi kapal perikanan atau minimal mengeluarkan Surat Keterangan Kepemilikan Kapal Perikanan.

4. Dinas Kabupaten/Kota yang membidangi Perikanan Tangkap melanjutkan pendataan Nelayan Calon Penerima API Pengganti sesuai dengan contoh pada saat kegiatan sampling oleh Tim Review Subdit API Dit KAPI untuk melengkapi seluruh data usulan secara maksimal.

5. Kepala Dinas Kabupaten/Kota yang membidangi Perikanan Tangkap segera menyampaikan Surat Penetapan Nelayan Calon Penerima API Pengganti kepada Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi dan Direktur KAPI.

6. Nelayan yang belum terdaftar dapat diusulkan kemudian pada tahap berikutnya.

LAMPIRAN

FOTO / DOKUMENTASI KEGIATAN PELATIHAN REPLACEMENT API PROVINSI KALIMANTAN BARAT DI KABUPATEN SAMBAS













FOTO / DOKUMENTASI KEGIATAN PENYALURAN BANTUAN REPLACEMENT API PROVINSI KALIMANTAN BARAT DI KABUPATEN KETAPANG













FOTO / DOKUMENTASI KEGIATAN PENYALURAN BANTUAN REPLACEMENT API PROVINSI KALIMANTAN BARAT DI KABUPATEN MEMPAWAH













FOTO / DOKUMENTASI KEGIATAN PENYALURAN BANTUAN REPLACEMENT API PROVINSI KALIMANTAN BARAT DI KABUPATEN KAYONG UTARA













FOTO / DOKUMENTASI KEGIATAN PENYALURAN BANTUAN REPLACEMENT API PROVINSI KALIMANTAN BARAT DI KABUPATEN KUBU RAYA













PENDAMPINGAN PENDATAAN NELAYAN PENGGUNAAN ALAT PENANGKAP IKAN YANG DILARANG DI PADANG TIKAR KABUPATEN KUBURAYA








FOTO / DOKUMENTASI KEGIATAN SOSALISASI DAN PENDAMPINGAN REPLACEMENT API PROVINSI KALIMANTAN BARAT DI KABUPATEN SAMBAS
(PPN PEMANGKA T)






